

BERITA DAERAH
KABUPATEN SIMALUNGUN TAHUN 2014
NOMOR 201 TAHUN 2014

PERATURAN BUPATI SIMALUNGUN
NOMOR 1 TAHUN 2014

TENTANG

**PELIMPAHAN SEBAGIAN KEWENANGAN UNTUK PENGANGKATAN DAN
PEMBERHENTIAN JASA TENAGA KESEHATAN DAERAH DARI BUPATI KEPADA
KEPALA DINAS KESEHATAN KABUPATEN SIMALUNGUN**

BUPATI SIMALUNGUN,

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam upaya peningkatan efektivitas dan efisiensi serta tepat sasaran pelayanan di bidang kesehatan, perlu adanya penyederhanaan berkaitan dengan pengangkatan dan pemberhentian Jasa Tenaga Kesehatan Daerah pada Dinas Kesehatan Kabupaten Simalungun;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu membentuk Peraturan Bupati Simalungun tentang pelimpahan sebagian kewenangan khusus di bidang pengangkatan dan pemberhentian Jasa Tenaga Kesehatan Daerah dari Bupati kepada Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Simalungun.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 7 Drt. Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Simalungun Nomor 17 Tahun 2008 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Simalungun (Lembaran Daerah Kabupaten Simalungun Tahun 2008 Nomor 17 Seri "D" Nomor 16) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Simalungun Nomor 8 Tahun 2012 tentang Perubahan Ketiga ~~atas Peraturan~~ Daerah Kabupaten Simalungun Nomor 17 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Simalungun (Lembaran Daerah Kabupaten Simalungun Tahun 2012 Nomor 8 Seri "D" Nomor 8);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Simalungun Nomor 3 Tahun 2013 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Simalungun Tahun Anggaran 2014 (Lembaran Daerah Kabupaten Simalungun Tahun 2013 Nomor 3 seri "D" Nomor 3);
10. Peraturan Bupati Simalungun Nomor 24 Tahun 2009 Tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD), Kesehatan Simalungun (Berita Daerah Kabupaten Simalungun Nomor 41);
11. Peraturan Bupati Simalungun Nomor 33 Tahun 2013 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Simalungun Tahun 2014 (Berita Daerah Kabupaten Simalungun Nomor 199).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI SIMALUNGUN TENTANG PELIMPAHAN SEBAGIAN KEWENANGAN UNTUK PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN JASA TENAGA KESEHATAN DAERAH DARI BUPATI KEPADA KEPALA DINAS KESEHATAN KABUPATEN SIMALUNGUN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Simalungun;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Simalungun;
3. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan dan Kelurahan;
4. Kepala Daerah adalah Bupati Simalungun;
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Simalungun;
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Simalungun;
7. Pelimpahan wewenang adalah penyerahan tugas, hak, kewajiban dan pertanggung jawaban untuk pengangkatan dan pemberhentian Jasa Tenaga Kesehatan Daerah, termasuk penandatangananannya atas nama penerima wewenang;
8. Jasa Tenaga Kesehatan Daerah adalah Tenaga Kesehatan yang diangkat oleh Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Simalungun.

BAB II

KEWENANGAN YANG DILIMPAHKAN

Pasal 2

- (1) Melimpahkan sebagian kewenangan Pemerintah Kabupaten dari Bupati kepada Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Simalungun;
- (2) Kewenangan yang dilimpahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Kewenangan :
 - a. pengangkatan Jasa Tenaga Kesehatan Daerah di Dinas Kesehatan Kabupaten Simalungun;
 - b. pemberhentian Jasa Tenaga Kesehatan Daerah di Dinas Kesehatan Kabupaten Simalungun.

- (3) Jasa Tenaga Kesehatan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah Tenaga Kesehatan yang selama ini sudah bekerja secara sukarela di bidang Kesehatan pada lingkungan daerah Kabupaten Simalungun dan telah mendapat surat penugasan dari Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Simalungun;
- (4) Tata cara pengangkatan dan pemberhentian Jasa Tenaga Kesehatan Daerah, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), di atur lebih lanjut dalam Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Simalungun.

BAB III

PENGAWASAN

Pasal 3

- (1) Dalam hal pengangkatan dan pemberhentian Jasa Tenaga Kesehatan Daerah, Kepala Dinas Kesehatan wajib menyampaikan laporan tertulis kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah;
- (2) Laporan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah laporan yang memuat jumlah Jasa Tenaga Kesehatan Daerah yang dibutuhkan;
- (3) Kepala Dinas Kesehatan wajib melakukan pembinaan dan pengawasan secara optimal terhadap Jasa Tenaga Kesehatan Daerah yang di angkat;
- (4) Dalam hal tertentu dan/atau Kepala Dinas Kesehatan tidak mampu melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ayat (2) peraturan ini, Bupati Simalungun dapat menarik kembali kewenangan tersebut.

BAB IV

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 4

- (1) Peraturan Bupati ini berlaku 1 (satu) tahun, yaitu Tahun Anggaran 2014.
- (2) Semua pengangkatan Dokter, Perawat dan Bidan PTT (Pegawai Tidak Tetap) Daerah yang telah diterbitkan melalui Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Simalungun selama Tahun 2013 dinyatakan tidak berlaku lagi.

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5

Hal – hal yang belum di atur dalam peraturan ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut melalui Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Simalungun.

Pasal 6

Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal di undangkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Simalungun.

Ditetapkan di Pamatang Raya
pada tanggal 30 Januari 2014

BUPATI SIMALUNGUN,

dto

J.R. SARAGIH

Diundangkan di Pamatang Raya

Pada tanggal 30 Januari 2014

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SIMALUNGUN,



GIDION PURBA

BERITA DAERAH KABUPATEN SIMALUNGUN NOMOR.....TAHUN 2014